BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya kejahatan kerah putih di berbagai negara telah mendorong banyak negara dan asosiasi usaha untuk melakukan berbagai upaya dalam mencegahan kecurangan dan meningkatkan tuntutan penerapan *good governance* baik di sektor swasta maupun publik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). Terkait dengan usaha penerapan *good corporate governance* dan didalamnya antara lain pemberantasan korupsi, suap, serta praktik kecurangan lainnya, telah dilakukan penelitian dari berbagai institusi seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS). Dengan hasil penelitian bahwa salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).

Whistleblowing system pertama kali diterapkan pada perusahaan di Amerika Serikat sejak masa pemerintahan Presiden Reagan pada tahun 1981, namun hal ini semakin menguat ketika mulai terkuaknya beberapa skandal yang melibatkan beberapa perusahaan besar di Amerika, yang berujung dengan diterbitkannya *Sarbanes-Oxley Section 301* dan *806* pada tahun 2002. Peraturan ini dirancang secara khusus untuk mendorong *whistleblowing* dan

menyediakan perlindungan retaliasi bagi karyawan yang mengungkapkan hal-hal yang tidak jelas atas masalah akuntansi dan audit (Putri, 2016).

Di Indonesia sendiri *whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang masih tergolong baru. Walaupun belum terdapat peraturan perundangan yang secara komprehensif mengatur mengenai whistleblowing, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundangan yang secara parsial menangani pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya mengatur perlindungan terhadap *whistleblower* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perlindungan saksi dalam hal ini *whistleblower* erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi dalam perkara-perkara besar, seperti penggelapan pajak dalam kasus Asian agri dan Korupsi dalam institusi Polri. Keterkaitan yang dimaksud yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat terpecahkan karena adanya kesaksian yang di berikan oleh saksi. Jadi walau bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidikan maupun persidangan (Noho, 2016).

Menjadi *whistleblower* bukan lah suatu perkara yang mudah dan penuh risiko, diantaranya kehilangan jabatan atau pekerjaannya, menerima ancaman keselamatan, atau dijauhi rekan sekantor (Suryono & Chariri, 2016). Seseorang yang berasal dari internal organisasi umumnya akan menghadapi dilema dalam

memutuskan apakah harus “meniup peluit” atau membiarkannya tetap tersembunyi (Aliyah, 2015). Karena banyak orang yang beranggapan bahwa seorang *whistleblower* merupakan penghianat dalam sebuah organisasi karena melanggar norma loyalitas organisasi, namun ada pula yang beranggapan bahwa *whistleblower* merupakan pelindung terhadap nilai-nilai yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi. Maka akibat perbedaan pandangan tersebut, kerap menyebabkan calon *whistleblower* berada dalam dilema untuk menentukan sikap apa yang harus diambil yang pada akhirnya dapat mengurungkan minat *whistleblowing* (Bagustianto & Nurkholis, 2015).

Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat pegawai atau anggota organisasi untuk melakukan tindakan *whistleblowing* penting dilakukan agar organisasi dapat merancang kebijakan dan sistem *whistleblowing* yang paling efektif. Partisipasi *whistleblower* krusial terhadap efektifitas sistem *whistleblowing,* karena sistem akan percuma jika tidak seorangpun yang menggunakannya untuk melaporkan adanya tindakan *fraud* (Bagustianto & Nurkholis, 2015).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan minat *whistleblowing* telah mengungkap beberapa determinan dari minat *whistleblowing*. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2017) dengan kerangka *theory of planned behavior* dari Fishbein dan Ajzen (1980) untuk menjelaskan faktor-faktor individual yang membentuk minat whistleblowing. Faktor individual tersebut antara lain adalah Sikap (*Attitude Towards Behavior*), Norma Subyektif (*Subjective Norm*) dan Persepsi Kendali atas Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) terhadap

whistleblowing. Dimana menurut penelitian yang dilakukan Alleyne, Charles-Soverall, Broome, dan Pierce (2017) dan Latan, Ringle, dan Jabbour (2016) menyatakan bawa sikap dan norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat/niat whistleblowing. Selain faktor individual, beberapa penelitian juga mengaitkan faktor situasional seperti tanggung jawab pribadi (Alleyne et al., 2017; Aliyah, 2015; Latan et al., 2016), tingkat keseriusan kecurangan yang dirasakan (Setyawati, Ardiyani, & Sutrisno, 2015; Prasetyo, Purnamasari, & Maemunah, 2016; Lestari & Yaya, 2017; Bagustianto & Nurkholis, 2015) dan penilaian etis (Purwantini, Waharini, & Anisa, 2017) sebagai faktor yang turut mempengaruhi minat *whistleblowing*.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan terletak pada variabel yang digunakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap (Latan et al., 2016), norma subyektif (Winardi, 2013), tanggung jawab pribadi (Alleyne et al., 2017), keseriusan yang dirasakan (Lestari & Yaya, 2017) dan penilaian etis (Chiu, 2002). Pemilihan variabel tersebut melalui literatur review dan atas saran-saran dari penulis sebelumnya dimana faktor pertimbangan/penilaian etis atas saran Hanif dan Odiatma, 2017; Aliyah, 2015; Bagustianto dan Nurkholis, 2015, keseriusan yang dirasakan atas saran Latan et al., (2016) dan faktor tanggung jawab pribadi oleh Bagustianto dan Nurkholis (2015). Selain itu lima variabel tersebut dapat mewakili faktor individual internal dan faktor situasional pegawai dalam menentukan niat *whistleblowing* terhadap pengungkapan kasus kecurangan. Harapannya melalui penelitian ini dapat membuktikan bahwa

sikap, norma subyektif, tanggung jawab pribadi, keseriusan yang dirasakan, dan penilaian etis berpengaruh pada niat melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini dilakukan pada pegawai Bank, karena perbankan merupakan sektor yang penuh dengan peraturan dan pengawasan atau biasa disebut dengan istilah "*highly regulated*". Mengingat bank adalah sebuah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*). Dimana bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat (Yulia, 2016).

Bank yang menjadi obyek penelitian ini adalah bank BCA dan BRI di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini juga dirancang dengan maksud untuk mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya (Saud, 2016; Purwantini et al., 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?

b. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?
c. Apakah tanggung jawab pribadi berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?
d. Apakah keseriusan yang dirasakan berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?
e. Apakah penilaian etis berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Menganalisis pengaruh sikap terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.
b. Menganalisis pengaruh norma subyektif terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.
c. Menganalisis pengaruh tanggung jawab pribadi terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.
d. Menganalisis pengaruh keseriusan yang dirasakan terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.
e. Menganalisis pengaruh penilaian etis terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi perkembangan literatur akuntansi, penelitian ini memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat pegawai melakukan tindakan *whistleblowing*.
b. Bagi manajemen perusahaan, dengan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi niat pegawai melakukan *whistleblowing* diharapkan manajemen perusahaan dapat memilih seorang pegawai yang professional sehingga dapat melakukan tindakan *whistleblowing* sebagaimana mestinya. Dengan direkrutnya pegawai yang profesional, diharapkan kelangsungan hidup perusahaan dapat lebih baik dan jauh dari skandal-skandal kecurangan.
c. Bagi karyawan, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan intensi melakukan *whistleblowing* dalam menjalankan tugasnya.
d. Bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini berguna untuk bahan diskusi dan bahan pembelajaran mahasiswa akuntansi. Penelitian ini juga bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya.
e. Bagi para akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan masukan bagi perkembangan pendidikan akuntansi terutama di bidang auditing.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun rincian masing-masing bab secara ringkas disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan dan terdiri dari sub-bab latar belakang masalah, beberapa poin seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas dan menjabarkan tentang teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai landasan dalam peneltian ini, hasil penelitian terdahulu dan riset-riset terkait dengan judul penelitian

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan akan menguraikan tentang populasi, sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, Teknik analisis data dan pengujian kualitas data.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini membahas mengenai perhitungan dalam penelitian yang meliputi hasil analisi data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel yang ada dan

alat analisis yang perlukan, serta hasil dari kesimpulan penelitian yang terbukti atau tdaknya hipotesis penelitian ini

BAB V: Penutup

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dilihat berdasarkan hasil dari pembahasan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.